

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang lahir dari seorang perempuan karena hasil dari hubungan biologis yang dilakukan bersama-sama dengan seorang laki-laki dan perempuan tersebut. Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga sangat diharapkan karena anak merupakan bagian dari posisi yang sangat penting dalam sebuah keluarga yang secara fisik memiliki kedudukan yang lebih lemah daripada orang dewasa, dan masih sangat tergantung pada orang dewasa disekitarnya sehingga dalam pernikahan orang tua harus bertanggung jawab untuk memberikan hak untuk anak.¹ Keberadaan anak dalam sebuah negara merupakan harapan, potensi, dan pewaris cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dengan karakteristik khusus yang menjaga eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang.

Pemenuhan terhadap hak-hak anak menjadi suatu yang penting untuk diperhatikan baik oleh orang tua masyarakat maupun oleh negara. Sebagai seorang individu, seorang anak tentu membutuhkan berbagai aspek yang mendukung untuk pertumbuhan dan juga perkembangannya. Dalam pertumbuhan maupun perkembangannya, anak haruslah diperhatikan segala macam kebutuhannya. Kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya

¹ Tegar Sukma Wahyudi & Toto Kushartono, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Dialektika Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2020, hlm. 58

segala hak dan kebutuhan hidup anak. Hak anak merupakan hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga anak usia 12-18 tahun. Hak tersebut berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua dan juga anak-anak terlantar, karena hak anak merupakan suatu yang selayaknya didapatkan oleh anak.²

Berawal dari kesadaran bahwa anak merupakan kelompok rentan dan tergantung pada orang dewasa sesuai dengan kodratnya, maka lahirlah Konvensi Hak Anak yang secara spesifik mengatur aspek-aspek yang terkait dengan hak anak dan mulai berlaku pada 2 September 1990, setelah diadopsi melalui resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989. Sesuai dengan ketentuan konvensi, terutama Pasal 49 ayat (1), anak diakui sebagai pemegang hak-hak dasar dan kebebasan, serta sebagai pihak yang berhak menerima perlindungan khusus, artinya, tujuan Konvensi Hak Anak adalah melindungi hak-hak anak, memastikan mereka memperoleh hak dasar dan kebebasan yang seharusnya mereka miliki, serta memberikan perlindungan khusus untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan mereka.³

Konvensi Hak Anak mencerminkan pemahaman akan sifat lugu dan kebutuhan khusus anak-anak. Kesadaran ini menegaskan bahwa anak-anak memerlukan perawatan fisik dan mental yang memadai, termasuk pemenuhan gizi, keamanan, kesehatan mental, dan lingkungan yang

² Anissa Nur Fitri, Agus Wahyu Riana & Muhammad Ferdiansyah, Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak, *Jurnal Prosiding KS*, Volume 2, Nomor 1, 2020, hlm.46

³ Tri Afandy & Yati Sharfina Desiandri, Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak, *Jurnal Juris Studia*, Volume 4, Nomor 3, 2023, hlm.146

mendukung pertumbuhan yang sehat. Pendidikan juga menjadi fokus utama konvensi, mengakui hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan baik melalui sistem formal di sekolah maupun melalui pendidikan informal di sekitar mereka, sebagai upaya untuk mengembangkan potensi mereka dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.⁴

Indonesia mulai meratifikasi atau mengesahkan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention Of Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak).⁵ Di dalam mukadimahnya juga *Convention Of Rights Of The Child* menegaskan, bahwa karena alasan ketidakdewasaan fisik dan mentalnya, anak membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum maupun setelah kelahirannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa anak adalah manusia yang membutuhkan pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.⁶ Instrumen Konvensi Hak Anak secara internasional atau Ratifikasi terhadap konvensi bagi Indonesia merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak, sebagai upaya pemenuhan terhadap hak-hak anak. Hal ini dikarenakan bahwa anak mempunyai hak yang wajib dilaksanakan oleh Negara disamping kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak. Instrument hukum di sini merupakan salah

⁴ Tri Afandy & Yati Sharfina Desiandri, Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak, *Jurnal Juris Studia*, Volume 4, Nomor 3, 2023, hlm.146

⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Conention Of Rights Of The Child (Konvensi Hak Anak)

⁶ Didi Nazmi & Syofirman Syofyan, Pengaturan Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak, *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Nomor 2, 2023, hlm. 75

sarana guna tercapainya tujuan perlindungan anak dalam rangka pemenuhan hak anak.⁷

Upaya pemerintah Indonesia dalam rangka pemenuhan terhadap hak-hak anak selain meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention Of Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak), juga memberikan penegasan terhadap pemenuhan hak-hak anak melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Berbagai instrumen peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak di Indonesia. Pemenuhan terhadap hak-hak anak selain diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional juga merupakan perintah Allah yang mana telah dijelaskan dalam berbagai firman Allah. Dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 151 menjelaskan sebagai berikut:

⁷ Nafi' Mubarak, Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume 25, Nomor 1, 2022, hlm.32

⁸ Didi Nazmi & Syofirman Syofyan, Pengaturan Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak, *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Nomor 2, 2023, hlm. 75

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَنْزِقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ وَلَا
 تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukannya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Selain dalam Al-Qur’an Surah Al-An’am ayat 151, perintah untuk memberikan pemenuhan terhadap hak-hak anak juga dijelaskan oleh Rasulullah sebagaimana dalam hadist berikut:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرَنَا

“Tidaklah termasuk golongan kami, orang-orang yang tidak mengasihi anak kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak orang besar di antara kami” (HR Abu Daud dan Tirmidzi).⁹

Berdasarkan penjelasan Al-Qur’an Surah Al-An’am ayat 151 dan juga hadist diatas, maka pemenuhan terhadap hak-hak anak merupakan suatu yang fundamental. Pemenuhan hak-hak anak tersebut diwujudkan dalam bentuk merawat, menjaga, membesarkan, mendidik, membina dan melindungi agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara

⁹ Burhanuddin, Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Adliya*, Volume 8, Nomor 1, 2014, hlm.89

fisik, mental, maupun sosial sehingga menjadi anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang mulia, dan sejahtera lahir dan batin.¹⁰

Meskipun pemenuhan terhadap hak-hak anak sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan juga diperintahkan sebagaimana dalam firman Allah, namun dalam praktiknya pemenuhan terhadap hak-hak anak belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik. Pemenuhan terhadap hak-hak anak dapat ditemui diberbagai wilayah termasuk di Kabupaten Kediri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri tahun 2024 jumlah anak terlantar pada tahun 2021 mencapai 38 anak, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 107 anak.¹¹ Perhatian terhadap pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Kediri juga ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti asuhan di Kabupaten Kediri. Pada tahun 2019 jumlah panti asuhan di Kabupaten Kediri mencapai 54 panti asuhan, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 56 panti asuhan. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 jumlah panti asuhan mencapai 62 panti asuhan dan pada tahun 2023 menjadi 63 panti asuhan.¹²

Peningkatan terhadap jumlah panti asuhan di Kabupaten Kediri juga diiringi dengan jumlah peningkatan anak asuh di Kabupaten Kediri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri tahun 2024 jumlah anak asuh pada tahun 2022 mencapai 780 anak, kemudian pada

¹⁰ Burhanuddin, Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Adliya*, Volume 8, Nomor 1, 2014, hlm.90

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, *Kabupaten Kediri Dalam Angka 2024*, (Kabupaten Kediri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2024) hlm.318

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, *Kabupaten Kediri Dalam Angka 2024*, (Kabupaten Kediri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2024) hlm.319

tahun 2023 meningkat menjadi 801 anak.¹³ Anak yang dirawat dalam sebuah panti asuhan atau pada lembaga kesejahteraan sosial anak mengalami pemenuhan hak yang berbeda pada anak umumnya karena anak pada umumnya mendapatkan perawatan secara langsung dari orang tua anak. Selain itu jumlah anak yang diasuh oleh lembaga kesejahteraan sosial anak dengan jumlah anak yang diasuh dalam sebuah keluarga menjadikan perbedaan dalam pemenuhan terhadap hak-hak pada anak. Maka dari itu lembaga kesejahteraan sosial anak memiliki upaya lebih ekstra dalam pemenuhan terhadap hak-hak anak.

Salah satu lembaga kesejahteraan anak di Kabupaten Kediri yang berupaya dalam pemenuhan hak-hak anak yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Firdaus. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Firdaus yang terletak di jalan Dandang Gendis No. 94 Doko, Ngasem, Kediri. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memiliki tujuan memberikan pelayanan sosial kepada anak-anak yatim/piatu, yatim piatu atau miskin/dhuafa. Sebagai lembaga yang bertugas dalam pemenuhan terhadap hak-hak anak, maka seharusnya pemenuhan hak-hak oleh LKSA Al-Firdaus dilakukan dengan optimal, karena pemenuhan hak-hak anak telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun dalam hukum Islam.

Pemenuhan hak-hak anak pada umumnya dilakukan oleh suatu lembaga diberikan pembinaan dan dilakukan pemenuhan hak-hak anak

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, *Kabupaten Kediri Dalam Angka 2024*, (Kabupaten Kediri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2024) hlm.319

melalui tempat yang sering disebut asrama, sehingga monitoring pemenuhan hak tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kondisi tersebut justru dilakukan dengan hal berbeda oleh LKSA Al-Firdaus yang mana anak-anak dibawah naungan lembaga tersebut justru ditempatkan dirumah masing-masing sehingga pemenuhan terhadap hak-hak anak tersebut perlu mendapatkan analisis baik dalam segi hukum Islam maupun hukum positif. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini mengambil judul “Praktik Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Firdaus Ngasem Kediri”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Firdaus Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Firdaus Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Firdaus Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Firdaus Kabupaten Kediri.

2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Firdaus Kabupaten Kediri.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum positif terhadap pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Firdaus Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dengan judul “Praktik Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Firdaus Ngasem Kediri” ini diharapkan memiliki kegunaan baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap hak-hak pada anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum keluarga Islam. Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait pemenuhan terhadap hak-hak anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis dapat meningkatkan kemampuan berpikir melalui penelitian yang disusun dan menerapkan teori-teori

yang telah didapat selama menempuh perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Kediri.

b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, masyarakat akan lebih memahami tentang pentingnya pemenuhan terhadap hak-hak anak, sehingga masyarakat lebih memperhatikan pemenuhan hak-hak anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak.

c. Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Firdaus

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Firdaus dalam melakukan pemenuhan terhadap hak-hak anak dilembaga tersebut.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah agar terus memperhatikan pemenuhan terhadap hak-hak anak, sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan dalam pemenuhan terhadap hak-hak anak.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian, penelitian yang dilakukan harus memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya, hal ini untuk menghindari adanya pengulangan penelitian, plagiasi penelitian serta menciptakan kebaruan dalam suatu penelitian, maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dafi Apriarso, Susistifaragus, Raissa Nariswari dan Dzikra Fajrin Febrian pada tahun 2023 yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta”. Hasil penelitian tersebut yaitu Yayasan Sayap Ibu Jakarta menunjukkan komitmen serius dalam pemenuhan hak-hak anak, sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan standar pengasuhan yang telah ditetapkan. Fokus utama yayasan ini mencakup aspek kebutuhan pangan, sandang, dan papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Yayasan ini telah memberikan kontribusi besar dalam menyediakan makanan bergizi, tempat tinggal yang aman, serta akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk anak-anak di bawah asuhannya. Selain itu, Yayasan Sayap Ibu Jakarta memberikan ruang bagi anak-anak untuk berkembang melalui kegiatan hiburan dan rekreasi, menciptakan lingkungan inklusif yang memperhatikan keberagaman.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti tentang pemenuhan terhadap hak-hak anak. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dafi Apriarso, Susistifaragus, Raissa Nariswari dan Dzikra Fajrin Febrian lebih mengarah pada implementasi pemenuhan hak-hak anak dalam suatu program yang dilakukan oleh sebuah yayasan, sedangkan penelitian ini lebih mengarah

¹⁴ Dafi Apriarso, Susistifaragus, Raissa Nariswari dan Dzikra Fajrin Febrian, Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial*, Volume 4, Nomor 2, 2023, hlm.81

pada pemenuhan hak-hak anak yang ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ramayani Putri Efendi dan Padmono Wibowo pada tahun 2021 dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang Ditinjau Dari Undangundang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam”. Hasil penelitian tersebut yaitu Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak yang telah dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang sudah sesuai dengan peraturanperaturan yang berlaku seperti Undang-Undang nomor 12 tahun 1995, Undangundang nomor 23 tahun 2002, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999, serta peraturan-peraturan terkait lainnya.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti tentang pemenuhan terhadap hak-hak anak. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ramayani Putri Efendi dan Padmono Wibowo lebih mengarah pada pemenuhan terhadap hak anak dalam lembaga pembinaan khusus anak, sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada pemenuhan terhadap hak-hak yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan dan sosial anak.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Afandy dan Yati Sharfina Desiandri pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak”. Hasil penelitian tersebut yaitu

¹⁵ Ramayani Putri Efendi dan Padmono Wibowo, Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang Ditinjau Dari Undangundang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Volume 8, Nomor 2, 2021, hlm.356.

Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah, dan negara. Ini merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi sepenuhnya. Perlindungan anak, dalam bentuk yang paling sederhana, bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tidak terancam atau terabaikan. Lebih dari itu, perlindungan anak juga berperan sebagai pelengkap bagi hak-hak mereka yang lain, sehingga anak-anak akan mendapatkan segala yang mereka butuhkan untuk bertahan, berkembang, dan tumbuh.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti terkait pemenuhan terhadap hak-hak anak, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tri Afandy dan Yati Sharfina Desiandri tidak hanya meneliti mengenai pemenuhan terhadap hak-hak anak tetapi juga meneliti terkait perlindungan terhadap hak-hak anak, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada pemenuhan terhadap hak-hak anak yang akan ditinjau dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Santi Lisawati pada tahun 2017 yang berjudul “Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak”. Hasil penelitian tersebut yaitu umat Islam memiliki pedoman hidup yang menjamin kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Rasulullah Saw telah mewariskan Qur’an dan Hadits sebagai pegangan seorang Muslim. Begitu pula dengan bagaimana

¹⁶ Tri Afandy & Yati Sharfina Desiandri, Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak, *Jurnal Juris Studia*, Volume 4, Nomor 3, 2023, hlm.154

memperlakukan anak, Islam telah memberikan gambaran yang lengkap di dalamnya. Anak terlahir ke dunia dimaknai sebagai sebuah anugerah Allah untuk selanjutnya diberi pendidikan agar menjadi anak yang sholeh yang kelak akan memberikan kebermanfaatan kepada orangtua dan sesama. Terdapat hak-hak anak yang sepatutnya dipenuhi oleh orang tua, berdasarkan Qur'an dan hadits sebagai jalan pendidikan agama bagi anak.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti tentang pemenuhan terhadap hak-hak anak. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Santi Lisawati lebih mengarah pada pemenuhan terhadap hak-hak anak sebagai upaya pendidikan agama Islam, sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada pemenuhan terhadap hak-hak anak yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

5. Penelitian yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin pada tahun 2014 dengan judul "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam". Hasil penelitian tersebut yaitu hak dasar anak merupakan bagian hak asasi manusia seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam Islam dikenal lima macam hak dasar yang disebut *adh-dharuriyat al-*

¹⁷ Santi Lisawati, Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak, *Jurnal Fikrah*, Volume 1, Nomor 2, 2017, hlm. 97.

khamis, yaitu pemeliharaan atas kehormatan (*hifdzul'ird*) dan keturunan/nasab (*hifdzun nasb*), pemeliharaan atas hak beragama (*hifdzud dien*), pemeliharaan atas jiwa (*hifdzun nafs*), pemeliharaan atas akal (*hifdzul aql*), dan pemeliharaan atas harta (*hifdzul mal*).¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti tentang pemenuhan terhadap hak-hak anak, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin hanya menganalisis pemenuhan terhadap hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini tidak hanya pada tinjauan hukum Islam tetapi juga menganalisis pemenuhan terhadap hak-hak anak dalam perspektif hukum positif.

¹⁸ Burhanuddin, Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Adliya*, Volume 8, Nomor 1, 2014, hlm.300